



THE Impact Rankings Questionnaire

University : Universitas Indonesia
Country : Indonesia
Web Address : ui.ac.id

[12] SDG12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

[12.2] Operational measures

[12.2.6] Policy for minimisation of disposable items

 <p>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1308/SK/R/UI/2011 TENTANG KEBUJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama pencemaran hutan; bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas; bahwa plastik merupakan bahan berbahaya yang sulit terurai; bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja; bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia (Rencana UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu tujuan dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan; bahwa Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus; bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia; <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pensiun; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2002 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Nama Kebijakan Riset Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Nama Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 000/SK/R/UI/2007 tentang Peraturan Struktur Organisasi IHI Universitas Indonesia; <p>Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1308/SK/R/UI/2011</p>	 <p>PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM ZERO PLASTIC DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan; bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Indonesia sebagai "Kampus Hijau" yang indah, bersih dan nyaman, perlu melakukan Program Zero Plastic; bahwa dalam rangka Program Zero Plastic, perlu melibatkan peran serta seluruh warga Universitas Indonesia secara proporsional, efektif, dan efisien; bahwa Program Zero Plastic di lingkungan UI merupakan bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Program Zero Plastic di Lingkungan Universitas Indonesia. <p>Rector Regulation No. 4 Year 2019</p>
---	--





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 Nomor: 1306/SKR/UI/2011

TENTANG

KEBUKUAN PEMBATAAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
 UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN
 DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang a. bahwa banyaknya penggunaan bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman semakin banyak dan meluas;

b. bahwa penggunaan bahan berbahaya pada kemasan makanan dan minuman harus dibatasi untuk kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup;

c. bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki kantin/washington makan yang cukup banyak dan masih menggunakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya;

d. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu fokus dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;

e. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;

f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SKM/WA-UI/2000 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SKM/WA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Awal Pengembangan UI Tahun 2007-2012;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SKM/WA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SKM/WA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SKM/WA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SKM/WA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 050/SKR/RI/2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi Insi Universitas Indonesia;

Rector of Universitas Indonesia Decree No. 1306/SK/R/UI/2011

UNIVERSITAS INDONESIA
 Universitas Pendidikan Indonesia

Kampus Baru UI Gedung 100-101-102-103-104
 Gedung 100 Gedung 101 Gedung 102 Gedung 103 Gedung 104
 No. 152, 16011, 16012, 16013, 16014, 16015, 16016, 16017
 Depok, Jawa Barat Telp. +62 21 780 1000 Fax. +62 21 780 1001
 Email: info@ui.ac.id | www.ui.ac.id

23 Desember 2011

Nomor: 2246/UN2.1.001/2011
 Hal: PEMBATAAN PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK


Vib. 1. Para Dekan Fakultas
 2. Para Direktur Sekolah/Program
 3. Para Direktur
 4. Para Kepala Badan
 5. Para Kepala Kantor
 6. Para Kepala UPT
 7. Sekretaris MWA, KAU dan DGB
 8. Sekretaris Program
 9. Lembaga Universitas Indonesia

Menurut pada Surat Keputusan Fakulda Nomor: 1306/SKR/UI/2011 tentang Kebijakan dan Menanggapi Penggunaan Kertas dan Plastik di Universitas Indonesia dan juga mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan serta menanggapi peran aktif dalam pemertiksaan Green Mark, maka dengan kebijakan agar diterapkan di Lingkungan Universitas Indonesia guna menanggapi penggunaan plastik dan kertas sebagai berikut:

1. Tidak menimbang kertas bekas apabila ada ada masih kurang bisa saja kembali kepengertian pada saat yang sudah tidak terpakai, kertas bekas agar dipisahkan kembali pada saat memisahkan komposisinya serta
2. Dalam pembelian alat tulis yang lebih dari 1 bundle, agar dikasih paper secara bulk baik atau menggunakan kertas bekas yang ada dalam suatu konsep
3. Untuk menanggapi sampah plastik dan kertas, hendaknya agar tidak dipertimbangkan lagi menggunakan sampah itu dan se minimal kemasan gelas atau botol plastik/kaca
4. Persewaan kantin agar berupa untuk menggunakan prong plastik, dan persediaan makan menggunakan gelas

Untuk penanganan point 1 dan 2, dilakukan sejak saat ini diwajibkan, dan untuk point 3 dan 4 kebijakan WA-UI adalah mulai tanggal 2 Januari 2012

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dilakukan oleh semua civitas di Lingkungan Universitas Indonesia, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Prof. Dr. H. Muhammad Asri, M. Sc.
 Widyaiswara (K) UI

Tembusan:
 1. Para Wakil Rektor,
 2. Kepala UPT Green Mark.

Rector circular prohibiting the use of plastic and paper containers



Description :

Universitas Indonesia has policies regarding the minimization of disposable items usage. Until today, disposable items are still largely used. It results in a constant increase of wasted disposable items, while they are non-degradable and hard to manage. Furthermore, waste from disposable items is extremely harmful to people's health, and it pollutes the environment.

To manage disposable item usage at Universitas Indonesia (UI), UI made some policies, especially regarding plastic and paper containers for food and beverage. Rector of Universitas Indonesia Decree No. 1306/SK/R/UI/2011 on Restriction of Hazardous and Toxic Materials (B3) Use for Food and Beverage Packaging On The Campus of Universitas Indonesia restricts the usage of plastic containers for food and beverage and Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1308/SK/R/UI/2011 on Minimisation Policy regarding Paper and Plastic Usage On The Campus of Universitas Indonesia.

In reference to Rector Regulation No. 4 Year 2019 Universitas Indonesia has Zero Plastic Program. Zero Plastic Program is the program of Universitas Indonesia to reduce plastic waste. with one of the ways is to refrain from using plastic containers for food and beverage.

Evidence Link :

1. <https://the-university-ranking-live.s3.eu-west-1.amazonaws.com/evidence/safe/i-97858501--OperationsPolicyWasteDisposalLandfilledRecycled%3A1--12.2--impact%3A2020--The%20Decree%20of%20Rector%20no%202893%20of%202018%20regarding%20UI%20green%20campus%20policy.pdf>
2. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/10/13/krisis-sampah-plastik-k3l-ui-sosialisasikan-program-zero-plastic/>
3. <https://yoursay.suara.com/news/2019/12/16/163150/ui-penggagas-program-zero-plastic>
4. <https://dopf.ui.ac.id/policy-for-minimisation-of-plastic-use-in-universitas-indonesia/>
5. <https://dopf.ui.ac.id/ui-policy-regarding-hazardous-waste/>